



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungsitoli-Lahewa Km. 42 Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL

NOMOR : 422.1/2417 -PNFI/DISDIK/2017

Berdasarkan surat Ketua Pengelola Lembaga PAUD Bersama di Desa Hiligawoni Kecamatan Alasa Nomor : 420/01/PAUD/2017, tanggal 30 Juni 2017 tentang Permohonan Izin Operasional **PAUD BERSAMA**, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	:	"PAUD BERSAMA"
Satuan Pendidikan	:	Non Formal
Program	:	Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	:	SK "PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)"
No. SK Pendirian	:	420/02/PAUD/2017
Tanggal SK Pendirian	:	13 Juni 2017
Kependidikan	:	PAUD BERSAMA
Alamat Lembaga	:	Desa Hiligawoni Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU
PADA TANGGAL : 13 Juli 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,


DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA
KORNELIS ZALUKHU,A.Ma.Pd
PEMBINA TKI
NIP. 19600215 198012 1 003